

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0182/KUM/2016 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada tingkat Provinsi.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan dibangun pada tahun 1982 dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan periode 1985-1995 yaitu H. M. Said yang bertempat di kawasan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Ketika pertama berdiri, lembaga ini bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie Hamdie tahun 1979, yang selanjutnya digantikan oleh H. Maksid (1994-1997), kemudian pada tahun 1995 ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).⁵⁵

Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Prof. Drs. H. Aswadie Syukur Lc. Pada tahun (1997-2000), kemudian karena ada kesibukan, beliau menyerahkan

⁵⁵ “Visi dan Misi,” *BAZNAS Provinsi Kalsel* (blog), diakses 6 Mei 2025, <https://baznaskalsel.org/visi-dan-misi/>.

kepemimpinannya kepada H. Umar Yasin B.A. untuk periode 2000-2004, dan berlanjut hingga 2007. Pada masa ini BAZIS berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kemudian pada periode selanjutnya 2007-2010, BAZDA dipimpin oleh Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, S.H. pada masa kepemimpinan ini, BAZDA berganti menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Selanjutnya pada tahun 2011, BAZ kemudian berubah nama menjadi BAZNAS, yang dipimpin oleh H. Gusti Rusdi Effendi, AR. pada periode 2011- 2014. Pada periode selanjutnya beliau terpilih kembali menjadi ketua BAZNAS untuk periode 2015-2020. Pada periode saat ini, BAZNAS Kalsel berada dibawah kepemimpinan oleh Drs. H. Irhamsyah Safari yang dilantik pada tahun 2021 dan menjabat sampai tahun 2026 mendatang.

2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan BAZNAS Prov. Kalsel didirikan dengan visi “Menjadi Lembaga yang Menyejahterakan Masyarakat”, adapun misi dari Baznas Prov. Kalsel yaitu:⁵⁶

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

⁵⁶ “Visi dan Misi,” *BAZNAS Provinsi Kalsel* (blog), diakses 6 Mei 2025, <https://baznaskalsel.org/visi-dan-misi/>.

- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat se-Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat provinsi dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara provinsi.
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2021-2026, keanggotaanya dibagi menjadi beberapa bagian bidang sebagai berikut:

- a. Pimpinan
 - 1) Drs. H. Irhamsyah Safari (Ketua)
 - 2) Drs. H. Gurdani Syukur, M. Fil. I (Wakil Ketua II)
 - 3) Drs. H. Ahmad Rafi'ie, MM (Wakil Ketua III)
 - 4) Drs. H. Mawardy Hatta, M. Ag (Wakil Ketua IV)
- b. Bidang Pengumpulan
 - 1) Saddam Nur Hidayat, S.H.I (Kepala Bidang Pengumpulan)
 - 2) Rahimah, S.Sos (Kasi Pengumpulan)
 - 3) M. Nazwar R., S. Ag, M. H (Staf Pengumpulan)

- 4) M. Maulana MIMA, S. H (Kasi Layanan, Digital dan Data)
- 5) Syarifah Noor Lidlyawati, S.Kom (Staf Layanan, digital dan Data)

c. Bidang Pendayagunaan

- 1) Septian Hadi, S. E (Kepala Bidang Pendayagunaan)
- 2) Anggi Septiyorini, S. H. (Staf Pendayagunaan)
- 3) Zumrotun Nisa 'As, S.E. (Staf Pendayagunaan)

d. Bidang Pendistribusian

- 1) Noor Huda Fikri, S.H., M.H. (Kepala Bidang Pendistribusian)
- 2) Muh. Aulia Rahman, S.E., M.H. (Kasi. Pendistribusian Reguler)
- 3) Abdul Hakim, S.H., M.H. (Kasi Pendistribusian Mitra dan UPZ)
- 4) Gt. Mariatul Sofiah, S.Sos. (Staf Administrasi dan Pelaporan)

e. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

- 1) Muhammad Arsyad, S.E. (Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)
- 2) Rahmini, S.ST. (Kasi. Keuangan)
- 3) M. Fadlullah, S.Tr.Ak. (Kasi. Akutansi)
- 4) Agnes V. Gultom (Staf Keuangan)

f. Bidang Promosi dan Komunikasi Publik

- 1) Muhammad Adi Ram, S.H.I., M.Sy. (Kepala Bidang Promosi dan Komunikasi Publik)
- 2) M. Imam Adhari, S.Pd. (Staf Promosi)
- 3) M. Risky, S.Sos. (Staf Digital)

g. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

- 1) Muhammad Ihsan, S.E.I. (Kepala Bidang Administrasi, SDM dan Umum)
 - 2) Ridha Fuady, S. Psi. (Kasi. Administrasi, SDM dan Umum)
 - 3) Taufikkurahman (Staf Umum)
 - 4) Arief Rakhman (Staf Umum)
- h. Drs. H. Murjani Sani, M.Ag. (SAI Syariah)
- i. H. Alfian Misran, S.E., M.Si., Ak, CA. (SAI Keuangan)
- j. Drs. H. Makhmud, M.H. (SAI Operasional dan Program)

5. Penyaluran Program untuk Penanganan *Stunting*

Tabel 4.1 Data Penyaluran Program Untuk *Stunting*

No	Nama Program	Jiwa	Tahun
1	Peduli <i>Stunting</i>	20	2022
2	Peduli <i>Stunting</i>	20	2022
3	Peduli <i>Stunting</i>	20	2024
4	Ibu Hamil Sehat	20	2024
5	Penyediaan sumur bor air bersih	100	2024
6	Penyediaan sumur bor air bersih	100	2025
7	Peduli <i>Stunting</i>	100	2025

Sumber: *Annual Report* BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Tabel 4.2 Total Penyaluran dan Penerima Manfaat

NO	Total Angka Penyaluran Tahun 2022-2025	Total Penerima Manfaat Tahun 2022-2025
1	7	380 Jiwa

Sumber: *Annual Report* BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 2025

B. Penyajian Data

Untuk melakukan pengumpulan data terkait Peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kota Banjarmasin, peneliti melakukan wawancara bersama pihak-pihak pegawai BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan beserta mustahik zakat atau penerima bantuan untuk pecegahan dan penanganan *stunting*. Identitas informan yang peneliti lakukan wawancara adaah sebagai berikut:

1. Informan I

Nama	: Noor Huda Fikri, S.H, M.H.
Agama	: Islam
Jabatan	: Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ⁵⁷

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan pertama yaitu Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Huda Fikri, informan menjelaskan bahwa dalam pendistribusian di bidang kesehatan, BAZNAS memiliki beberapa program yaitu Teras Sehat, Bantuan biaya berobat, Penanganan dan Pencegahan *Stunting*. Untuk program pencegahan *stunting*, BAZNAS menargetkan ibu hamil sehat, yang dimulai sejak enam bulan sebelum melahirkan. Sementara itu, penanganan *stunting* bersifat bantuan langsung kepada anak yang sudah teridentifikasi mengalami *stunting*. Informasi mengenai anak-anak yang mengalami *stunting* diperoleh oleh BAZNAS dari berbagai sumber, dan

⁵⁷ Noor Huda Fikri, Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 23 April 2025.

bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti susu serta makanan bergizi. Program ini telah diimplementasikan secara resmi sejak tahun 2018.

Adapun mekanisme pencegahan *stunting* atau yang dikenal sebagai "Program Ibu Sehat" dimulai sejak usia kehamilan memasuki tiga bulan, dan bantuan diberikan hingga ibu melahirkan. Dalam program ini, setiap bulan dilakukan dua kali pertemuan: pertemuan pertama untuk pemberian makanan bergizi, dan pertemuan kedua untuk pemberian makanan bergizi disertai dengan edukasi terkait pembahasan tentang kesehatan ibu dan anak.

Untuk program penanganan *stunting*, BAZNAS mengikuti pedoman yang ditentukan oleh BKKBN, yaitu melalui penyaluran dana bantuan kepada anak. Evaluasi perkembangan anak dilakukan pada bulan ketiga atau keenam setelah bantuan diterima. Informan menyampaikan bahwa penanganan *stunting* dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan, antara lain berupa perhatian secara khusus kepada anak-anak yang terkena *stunting*, anjuran konsumsi dua butir telur setiap hari guna meningkatkan asupan gizi, serta pengawasan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan status gizi anak.

Selain itu, BAZNAS turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini diberikan terutama kepada ibu hamil, dengan fokus pada pentingnya pola hidup sehat sejak masa kehamilan. Namun, dalam pelaksanaannya, mengalami kendala yang dihadapi dari pihak mustahik. Sebagai contoh, meskipun pihak BAZNAS telah memberikan arahan untuk melakukan istirahat total, seorang mustahik tetap memilih untuk bekerja hingga akhirnya mengalami keguguran. Hal

ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sangat bergantung pada daya tangkap masing-masing individu.⁵⁸ Dalam menghadapi kendala tersebut, BAZNAS tetap konsisten memberikan arahan serta pelayanan yang baik, meskipun mustahik masih mempertahankan pola pikir dan kebiasaan lama.

BAZNAS juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Proses pendataan dan verifikasi dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Pemerintah Daerah, serta BKKBN. Dalam program ini lebih memprioritaskan para ibu hamil, khususnya yang berada pada usia kehamilan tiga bulan dan sedang mengandung anak pertama. Mereka umumnya belum banyak mengetahui atau belum berpengalaman terkait proses kehamilan. BAZNAS memastikan bahwa penerima bantuan adalah benar-benar mustahik, sesuai dengan ketentuan penyaluran dana zakat. Terkait dampak program, kami belum dapat memastikan hasil secara menyeluruh. Namun demikian, BAZNAS terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan dan pencegahan *stunting* secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan *stunting* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada arahan kebijakan dari BAZNAS Republik Indonesia melalui 10 Program Prioritas Nasional. Salah satu program prioritas tersebut adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem dan *stunting*, yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup mustahik. BAZNAS

⁵⁸ Noor Huda Fikri, Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 23 April 2025.

RI memandang bahwa keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan eskترم sangat rentan terhadap *stunting*, yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang asupan gizi sehat serta keterbatasan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, baik pada masa pra-kelahiran maupun pasca-kelahiran. Adapun cakupan 10 Program Prioritas BAZNAS RI tersebut meliputi: Rumah Sehat BAZNAS (RSB), BAZNAS *Microfinance*, Kampung Zakat, *Santripreneur*, Beasiswa BAZNAS, *Z-Chicken*, *Z-Mart*, Rumah Layak Huni, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan *Stunting*, serta BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Meskipun tidak terdapat ketentuan normatif dalam Undang-Undang yang secara khusus mengatur penanganan *stunting* melalui zakat, namun program ini termasuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan program ini. Selain itu landasan filosofis dan normatif dari pelaksanaan program ini merujuk pada prinsip *maqashid* syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan kelangsungan generasi umat.

BAZNAS RI dan BKKBN Pusat telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka mendukung program-program strategis yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas keluarga. Setelah MoU di tingkat pusat ditandatangani, pemerintah daerah (BAZNAS daerah dan BKKBN daerah) juga dianjurkan untuk menjalin kerja sama serupa guna mendukung implementasi program di wilayah masing-masing. Namun, penting untuk dipahami bahwa

kebijakan dari BAZNAS RI tidak semerta-merta bersifat wajib untuk langsung diterapkan di daerah, karena setiap daerah memiliki otonomi masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan MoU di tingkat daerah bersifat opsional. Jika daerah menilai bahwa kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas dan kebutuhan lokal, maka pelaksanaan program ini sangat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam pendistribusian untuk program pencegahan dan penanganan *stunting* dikhususkan menggunakan dana zakat, karena mayoritas penerima manfaat adalah anak-anak dan keluarga miskin yang termasuk ke dalam kategori mustahik, sedangkan untuk dana infaq dan sedekah digunakan untuk kebidang dakwah dan advokasi yang bersifat sosial serta tidak memiliki batasan spesifik terkait kelompok penerima.

2. Informan II

Nama : Abdul Hakim, S.H., M.H.
 Agama : Islam
 Jabatan : Kasi Pendistribusian Mitra dan UPZ⁵⁹

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan kedua yaitu Kasi Pendistribusian Mitra dan UPZ BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Hakim. Informan menjelaskan bentuk pendistribusian, bantuan untuk penanganan dan pencegahan *stunting* pihak BAZNAS bisa memberikan bantuan secara langsung (zakat konsumtif) kepada mustahik dan bisa juga mustahik mengajukan

⁵⁹ Abdul Hakim, Kasi Pendistribusian Mitra dan UPZ, 21 Mei 2024.

bantuan logistik anak sehat, untuk menjalankan program, BAZNAS bekerjasama dengan BKKBN, karena dalam program ini, BAZNAS berperan sebagai bapak asuh *stunting*.

Informan juga menjelaskan diantara tujuan BAZNAS mengadakan program pencegahan dan penanganan *stunting* ini ialah agar orang-orang yang terkena *stunting*, akan tetapi terhalang biaya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak mereka, bisa terbantu dengan adanya program ini, dan juga membantu pemerintah dalam menangani penurunan angka *stunting* di Indonesia. Dalam program pencegahan dan penanganan *stunting* ada beberapa yang dijalankan yaitu memberikan paket logistik, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil, dan pembuatan sumur bor agar masyarakat mendapatkan air yang bersih.

3. Informan III

Nama : Faridha
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga⁶⁰

Faridha merupakan mustahik (penerima bantuan) penanganan *stunting* berupa paket logistik anak sehat pada tahun 2024, pada saat itu pihak BAZNAS langsung yang menyerahkan paket logistik anak sehat yang berisikan telur, susu, dan vitamin. Untuk bantuan ini informan mengatakan hanya menerima bantuan paket logistik anak sehat satu kali saja.

⁶⁰ Faridha, Penerima Bantuan Logistik Anak Sehat, 6 Mei 2025.

Informan mengatakan sangat terbantu akan adanya program bantuan logistik anak sehat ini, dan anak beliau senang mendapatkan bantuan tersebut, karena paket tersebut berisikan makanan sehat untuk anak-anak. Dan pada saat menerima bantuan itu daya tahan tubuh menjadi lebih kuat, juga adanya peningkatan berat badan pada anak beliau.

4. Informan IV

Nama : Rodiah
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga⁶¹

Rodiah merupakan mustahik (penerima bantuan) penanganan *stunting* berupa paket logistik anak sehat, informan menjelaskan pada tahun 2024, informan menerima bantuan penanganan *stunting* berupa paket logistik anak sehat, pada saat itu anak beliau berusia 4 tahun paket logistik anak sehat yang diserahkan langsung oleh BAZNAS berisikan telur, biskuit, susu, dan vitamin. Informan hanya menerima bantuan paket logistik anak sehat satu kali saja. Informan mengatakan sangat senang dan terbantu dengan program bantuan paket logistik anak sehat ini. Hal ini membuat nafsu makan anak meningkat dan adanya peningkatan berat badan, karena adanya vitamin nafsu makan.

5. Informan V

Nama : Rahmah
 Agama : Islam

⁶¹ Rodiah, Penerima Bantuan Logistik Anak Sehat, 6 Mei 2025.

Pekerjaan : Kader Posyandu⁶²

Rahmah merupakan mustahik (penerima bantuan) penanganan *stunting* berupa paket logistik anak sehat pada tahun 2024, pada saat itu anak informan berusia 1 tahun. Paket bantuan yang disalurkan langsung oleh BAZNAS tersebut berisi telur, biskuit, susu, dan vitamin. Informan hanya menerima bantuan Paket Logistik Anak Sehat satu kali. Bantuan ini diberikan karena kondisi tubuh anak mengalami kekurangan berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Setelah menerima bantuan tersebut, alhamdulillah terdapat peningkatan dalam kondisi kesehatan anaknya.

Informan menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas adanya program bantuan ini. Ia merasa sangat terbantu, dan berharap agar program bantuan Paket Logistik Anak Sehat dapat dilanjutkan, mengingat perkembangan tubuh anaknya hingga saat ini masih belum sesuai standar dengan usianya.

6. Informan VI

Nama : Sri Asih Nur Aini

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga⁶³

Sri Asih Nur Aini merupakan mustahik (penerima bantuan) penanganan *stunting* berupa paket logistik anak sehat pada tahun 2024. Bantuan tersebut hanya

⁶² Rahmah, Penerima Bantuan Logistik Anak Sehat, 6 Mei 2025.

⁶³ Sri Asih Nur Aini, Penerima Bantuan Logistik Anak Sehat, 8 Mei 2025.

diterima satu kali dan diserahkan secara langsung oleh BAZNAS. Bantuan diberikan karena anak informan mempunyai berat badan yang belum maksimal dengan usianya. Paket yang diterima berisi telur, biskuit, susu, dan vitamin.

Informan menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya program bantuan Paket Logistik Anak Sehat ini. Ia berharap agar pembagian bantuan tersebut dapat dilakukan secara merata, mengingat terdapat rasa iri dari sebagian tetangga yang tidak mendapatkan bantuan.

C. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan wawancara, maka, dari hasil wawancara tersebut penulis mencoba menganalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu:

1. Analisis peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di kota Banjarmasin

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan visi dan misi yang diemban oleh lembaga tersebut. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah, yang selanjutnya didistribusikan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umat

Sementara itu, *stunting* menunjukkan bahwa anak kekurangan asupan gizi yang dibutuhkan anak untuk mendukung proses tumbuh kembang yang normal.

Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan, kesehatan tulang, serta perkembangan otak anak, pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mereka di masa mendatang. Salah satu penyebab anak terkena *stunting* diakibatkan oleh kekurangan ekonomi dari orang tua anak tersebut, mengakibatkan tidak terpenuhinya gizi yang cukup untuk masa pertumbuhan anak tersebut.

Penelitian ini berfokus kepada peran BAZNAS dalam penanganan dan pencegahan *stunting*. Masalah *stunting* di Indonesia, termasuk di daerah Kalimantan Selatan, *stunting* merupakan permasalahan yang tidak hanya terkait dengan kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh sanitasi yang buruk, keterbatasan akses terhadap air bersih, serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan gizi seimbang. Adapun tiga program utama yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yakni pemeriksaan ibu hamil sehat, pembuatan sumur bor untuk penyediaan air bersih, dan bantuan paket logistik anak sehat untuk anak yang terindeteksi penyakit *stunting* dari keluarga yang tidak mampu atau termasuk *asnaf* zakat.

Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan *stunting* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada arahan kebijakan dari BAZNAS Republik Indonesia melalui 10 Program Prioritas Nasional. Program Prioritas dari BAZNAS Republik Indonesia ini yaitu, Rumah Sehat BAZNAS (RSB), BAZNAS *Microfinance*, Kampung Zakat, *Santripreneur*, Beasiswa BAZNAS, *Z-Chicken*, *Z-Mart*, Rumah Layak Huni, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan *Stunting*, serta BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Dalam menjalankan program di bidang

kesehatan ini, pihak BAZNAS tidak menjalankan sendiri, melainkan berkerja sama dengan beberapa pihak, yaitu dengan Dinas Kesehatan, AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Pemerintah Daerah, serta BKKBN. Agar penyaluran dari bantuan logistik anak sehat ini, benar-benar tepat sasaran kepada asnaf zakat.

Dalam konteks implementasi program pencegahan dan penanganan *stunting*. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjalankan fungsi distribusi dana zakat secara administratif, tetapi juga mengaplikasikan prinsip-prinsip nilai syariah sebagai landasan hukum dalam pelayanannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, konsep *maqashid* syariah menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan dan program zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. secara khusus, pelaksanaan program BAZNAS seperti Ibu Hamil Sehat, Paket Logistik Anak Sehat, dan penyediaan Sumur Bor Air Bersih, sangat relevan dengan dua aspek utama *maqashid* syariah, yakni *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Prinsip *hifz al-nafs* mendorong terciptanya perlindungan terhadap kehidupan, dalam konteks ini diterjemahkan melalui upaya BAZNAS seperti pemberian asupan gizi, edukasi kesehatan, dan penyediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar kehidupan. Sementara itu, *hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga kualitas generasi mendatang, secara nyata diimplementasikan melalui upaya pencegahan *stunting* yang berfokus pada anak-anak dan ibu hamil sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS bukan sekadar respons terhadap permasalahan kemiskinan dan kesehatan, tetapi merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai syariah. Prinsip zakat

konsumtif, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, digunakan dalam bentuk paket gizi dan bantuan logistik yang diberikan kepada mustahik berdasarkan kriteria *asnaf*, khususnya golongan fakir dan miskin. Penyaluran ini pun dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip ketepatan sasaran dan keadilan distribusi sebagaimana yang ditekankan dalam teori distribusi zakat serta regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018.

Noor Huda Fikri selaku Kepala Bidang Pendistribusian menjelaskan bahwa BAZNAS menjalankan program pencegahan dan penanganan *stunting* yang di kenal sebagai "Program Ibu Sehat", dimulai sejak usia kehamilan memasuki tiga bulan, dan bantuan diberikan hingga ibu melahirkan. Dalam program ini, setiap bulan dilakukan dua kali pertemuan: pertemuan pertama untuk pemberian makanan bergizi, dan pertemuan kedua untuk pemberian makanan bergizi disertai dengan edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak.

Dengan demikian, pelaksanaan program pencegahan dan penanganan *stunting* oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya dilandasi oleh arahan kelembagaan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar syariat Islam dalam konteks sosial kemasyarakatan. Sehingga keberadaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya merepresentasikan fungsi kelembagaan dalam pengelolaan zakat, tetapi juga berpotensi menjadi aktor penting dalam mendukung agenda pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Bentuk Pendistribusian Dana Zakat dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program di bidang kesehatan pendistribusiannya khusus menggunakan dana zakat, termasuk pencegahan dan penanganan *stunting*, bukan tanpa alasan. Hal ini didasarkan pada dasar hukum dan prinsip syariah yang mengatur pendistribusian zakat kepada golongan mustahik. Dalam konteks program *stunting*, mayoritas penerima manfaat adalah anak-anak dan keluarga miskin yang termasuk ke dalam kategori mustahik ini.

Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, serta kebutuhan kesehatan yang bersifat mendesak. Dalam hal ini, pemberian logistik sehat, edukasi kesehatan, hingga penyediaan air bersih melalui program sumur bor, seluruhnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan vital yang menyentuh langsung aspek kehidupan dan kelangsungan generasi, sehingga sangat relevan untuk dibiayai dari dana zakat.

Adapun infaq dan sedekah, meskipun sama-sama bersifat sosial dan tidak kalah penting, memiliki karakteristik hukum yang sukarela serta tidak memiliki batasan spesifik terkait kelompok penerima. Oleh karena itu, dana infaq dan sedekah biasanya digunakan untuk pembiayaan program-program bersifat umum atau pelengkap, seperti bidang advokasi dan dakwah, bukan program utama yang menyasar kelompok asnaf secara langsung.

Abdul Hakim selaku Kasi Pendistribusian Mitra dan UPZ menjelaskan bentuk pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa skema pendistribusian dalam program pencegahan dan penanganan *stunting* dilaksanakan melalui dua pola utama. Pertama, dalam bentuk penyaluran langsung bantuan logistik anak sehat kepada mustahik yang telah ditetapkan melalui survei dan verifikasi data. Kedua, dalam bentuk pelayanan berbasis pengajuan laporan atau permohonan dari mustahik yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan verifikasi kelayakan sesuai kategori asnaf zakat. Salah satu implementasi nyata dari program tersebut adalah penyaluran paket logistik anak sehat yang dilakukan pada tahun 2024. Bantuan ini ditujukan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang mengalami gangguan pertumbuhan, khususnya yang terindikasi mengalami *stunting*. Paket logistik tersebut terdiri atas bahan pangan bergizi seperti telur, susu, biskuit, dan vitamin. Namun, bentuk bantuan ini bersifat sekali salur (tidak berkelanjutan) dan termasuk dalam kategori zakat konsumtif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga dirancang secara inovatif agar memberikan nilai lebih dari sekadar bantuan sementara.

Pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dalam program penanganan *stunting* dapat diakomodasi melalui pendistribusian zakat dalam bentuk zakat konsumtif. Zakat konsumtif merupakan salah satu bentuk distribusi zakat yang ditujukan kepada golongan fakir dan miskin guna memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak dalam jangka waktu tertentu. Jenis zakat ini digunakan dalam konteks *non-produktif*, yang berarti dana yang disalurkan tidak diarahkan untuk kegiatan

usaha atau investasi, melainkan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup harian mustahik yang berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi.

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, zakat konsumtif diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai, yang digunakan untuk mencukupi keperluan pokok seperti makanan dan minuman bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, serta kebutuhan darurat lainnya yang mendesak. Penerima zakat konsumtif ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni: pertama, pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan cukup untuk mengenyangkan; kedua, pemenuhan kebutuhan sandang yang layak untuk menutupi aurat dan menjaga martabat; serta ketiga, pemenuhan kebutuhan papan yang memberikan rasa aman, perlindungan, dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks program penanganan stunting yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, pendekatan zakat konsumtif ini menjadi sangat relevan, mengingat sebagian besar penerima bantuan berasal dari keluarga miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak-anak mereka. Oleh karena itu, pemberian paket logistik anak sehat yang terdiri atas bahan pangan bergizi, merupakan bagian dari upaya strategis dalam menanggulangi kekurangan gizi secara langsung, sekaligus mencerminkan implementasi zakat konsumtif yang tepat sasaran dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam.